



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

1. **H. YUDI JANUAR WEDEN, SE.**, selaku Pimpinan Cabang PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Jonggat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/GS.BPR, NTB LOTENG /V/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **H. M. TOHA DANA**, Lahir pada tanggal 31 Desember 1977, Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Embung Ketujur, Sukarara Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Bahwa para pihak tersebut diatas beritikad baik untuk mengakhiri dan melakukan Perdamaian terhadap Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G.S/2019/PN. Pya., di Pengadilan Negeri Praya sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Mei 2019, dimana para pihak yang tersebut diatas bersepakat melaksanakan perdamaian sebagai berikut:

### Pasal 1

Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

### Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/ kredit Tergugat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut:

- a. Penggugat memberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran utang sejumlah Rp.3.000.000, yang harus diselesaikan oleh Tergugat dalam 1 (satu) tahap pembayaran sekaligus lunas;
- b. Tergugat wajib menyelesaikan pembayaran dan pelunasan sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah ) yang harus disetorkan/diserahkan kepada Penggugat paling lambat sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

### Pasal 3

Halaman 1 dari 4 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat wajib memberikan surat keterangan lunas apabila Tergugat telah melaksanakan pembayaran/ pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

## Pasal 4

Bahwa apabila utang/kredit Tergugat telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini maka Penggugat wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan utang/ kredit Tergugat yaitu sertifikat hak milik nomer : 1399 atas nama H MOH TOHA DANA kepada pihak yang berhak secara hukum;

## Pasal 5

Bahwa apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka Tergugat menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual jaminan/agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 1399 atas nama H MOH TOHADANA (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit ) sesuai Surat Kuasa Menjual agunan tanggal 20 Nopember 2013, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL;

## Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 kesepakatan perdamaian ini, Tergugat wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta Tergugat memberikan hak dan/atau kuasa dan /atau kewenangan kepada Penggugat untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/ pengumuman obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TENGAH " pada obyek jaminan kredit ;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/ tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/ mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penuln obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/kredit Tergugat sesuai dengan total utang/kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penuln kepada Tergugat setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan

Halaman 2 dari 4 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

## Pasal 7

Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

## Pasal 8

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau putusan perdamaian dan/atau Akta Perdamaian maka Para Pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015.

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### **PUTUSAN Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Pya.**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

*Halaman 3 dari 4 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Pya*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Mei 2019 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, oleh ASRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya., Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TRI HARIJANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

TRI HARIJANTO, S.H.

ASRI, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,-                                |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp. 30.000,-                                |
| 4. Biaya Pemanggilan | : Rp .275.000,-                               |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-                                |
| 6. Materai           | : Rp. 6.000,-                                 |
| J U M L A H          | Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); |

Halaman 4 dari 4 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Pya